

MODEL PROSEDUR SERTIFIKASI GURU

Oleh:

Abubakar

Abstrak

Program sertifikasi profesi bagi guru berimplikasi pada berbagai aspek. Dari 2,7 guru di negara kita baru 900 ribu yang memenuhi kualifikasi dan sisanya 1,8 juta masih belum berkualifikasi. 900 ribu guru yang sudah berkualifikasi (S1/D4) belum memiliki sertifikasi profesi. Bagaimana model prosedur sertifikasi profesi. Depdiknas melalui Dirjen Profesi memberikan informasi tentang mekanisme penyelenggaraan, rekrutmen dan pendaftaran, kuota, pembiayaan, dan LPTK penyelenggara. Untuk tahun anggaran 2007, rencananya ada 190.450 guru yang akan mengikuti program sertifikasi profesi. Sedangkan materi sertifikasi menyangkut: ilmu pendidikan, ICT, Psikologi, Sosiologi, Antropologi, dan Sains.

Kata Kunci: *Pendaftaran, tes, pemberkasan, pemerinta , LPTK*

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru Dosen menetapkan bahwa "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional", (Bab, IV, pasal 8). Dengan mengacu pada pasal tersebut, maka implementasinya memiliki dampak personal dan profesional, sosial, ekonomi, politis, dan kelembagaan. Dampak personal dan profesional berarti guru atau calon guru yang tidak atau belum memenuhi persyaratan tidak layak menjadi guru, dan bagi yang sudah terlanjut

dalam jabatan maka harus berupaya mengikuti prosedur yang berlaku, misalnya kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Dampak sosial berarti profesi keguruan dapat menjadi profesi yang diperhitungkan dibandingkan profesi lainnya. Dampak ekonomi berarti bahwa kebijakan tersebut dalam implementasinya perlu diikuti dengan pembiayaan dari pemerintah yang memadai. Dampak politis berarti bahwa implementasinya perlu aturan dan prosedur yang jelas. Dampak kelembagaan berarti bahwa setiap lembaga penghasil guru (LPTK) memiliki tanggung jawab untuk merespon kebijakan tersebut dengan

program-program yang relevan dan signifikan.

Menurut data dari Depdiknas (2006) hingga saat ini terdapat 2.7 juta guru (1.8 juta belum memenuhi kualifikasi dan baru 0.9 juta yang memenuhi kualifikasi). Pasal 9 UU No 14 tahun 2005 menyatakan kualifikasi guru adalah berpendidikan sarjana atau Diploma IV. Untuk mempercepat pemenuhan persyaratan kualifikasi guru, Dikti mengimbau kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan program S2 Dikdas bagi LPTK seperti terbitnya surat edaran Dirjen Dikti No.1425/D4/2006 tanggal 29 Juni 2006.

Apabila kita belajar dari negara lain yang dekat seperti Jepang, maka lahirnya program sertifikasi pendidikan di negara tersebut sudah ada sejak tahun 1949, sedangkan lahirnya lembaga pendidikan guru sudah ada sejak tahun 1872 di kota Tokyo. Warna pendidikan guru di sana dipengaruhi oleh Amerika Serikat, (Aas Syaefudin, 1995). Tapi lain hasilnya dengan negara Singapore, di negara ini tidak ada program sertifikasi bagi guru. Hanya ada satu lembaga produsen guru yaitu *Nanyang University of Education* (NIE), artinya lembaga ini agen tunggal produsen guru yang monopolistik, sehingga mutu bisa

dikontrol. Namun untuk meningkatkan mutu tenaga kependidikan, lembaga ini menawarkan program gelar dan non gelar bagi guru dan kepala sekolah.

Untuk negara kita dengan model pendidikan guru selama ini menganut model "Concurrent" (pemberian disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu secara simultan bagi calon guru) dibanding dengan model "Consecutive" (pemberian pendidikan disiplin ilmu terlebih dahulu dan selanjutnya pemberian disiplin ilmu pendidikan bagi calon guru) ditambah dengan beragam lembaga penyedia guru, dan kualitas lembaganya, jumlah dan mutu lulusan, *demand dan supply*, persaingan profesi dan isu kesejahteraan guru memicu lahirnya program sertifikasi. Sekedar gambaran bahwa guru-guru yang diangkat berasal dari LPTK negeri dan swasta, dan bahkan berasal dari luar atau bukan LPTK.

Implementasi program sertifikasi telah memunculkan beragam permasalahan mulai dari model prosedur sertifikasi dan materi atau substansi keilmuan yang harus diakomodasi dalam program sertifikasi, Lembaga mana yang berkewenangan untuk program sertifikasi, dan bagaimana pengaturan peran dari peme-

rintah baik pusat maupun daerah dilihat dari berbagai aspek.

Berdasarkan latar belakang tadi, maka munculah permasalahan apakah model dan prosedur sertifikasi guru yang terkait dengan : (a) Mekanisme penyelenggaraan, (b) Rekrutmen dan pendaftaran, (c) Kuota peserta sertifikasi, (d) Pembiayaan, (d) LPTK Penyelenggara, dan (e) Materi program sertifikasi.

Adapun paparan pembahasan masalah tadi tidak terlepas dari hasil Rapat Koordinasi yang diadakan di Yogyakarta belum lama ini.

B. Pembahasan


Berikut ini adalah paparan yang terkait dengan Model prosedur sertifikasi guru dan materi program yang dapat diberikan.

I. Model Prosedur sertifikasi Guru:

1. Mekanisme Penyelenggaraan

Mekanisme ini bagi guru yang sudah diangkat (dalam jabatan). Setelah mereka memenuhi kualifikasi pendidikan (S1/D4) mereka akan disertakan dalam program sertifikasi dengan mengikuti ujian (tes) tertulis, penilaian sejawat, dan uji kinerja. Hasil ujian tersebut akan diolah dan dapat diperoleh hasil yang menjadi dua kategori: guru yang lulus dan layak mendapatkan sertifikat profesi dan guru yang tidak lulus dan belum layak mendapat sertifikat profesi. Bagi mereka yang belum lulus dan belum mendapat sertifikat profesi akan memperoleh pembinaan dan kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi kedua kalinya.

DIAGRAM ALUR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN




Sumber : Depdiknas, Direktorat Profesi Pendidikan, 2007

2. Rekrutmen dan pendaftaran

Guru yang berkualifikasi S1 dan D4 didaftarkan di Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk diseleksi dengan kriteria : (1) prestasi kerja, (2) Beban mengajar, (c) Urutan Kepangkatan, (d) masa kerja, (e) usia dan (f) kesiapan peserta. Setelah semua kriteria

terpenuhi maka akan dimasukkan kedalam berkas sebagai peserta dari Kab/Kota. Data tersebut dimasukkan ke tingkat propinsi untuk dilakukan entry data dan pemberkasan peserta ke Depdiknas dan dilimpahkan ke LPTK yang ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikasi profesi.

DIAGRAM ALUR PENDAFTARAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN




Sumber : Depdiknas, Direktorat Profesi Pendidikan, 2007

Sementara untuk pembagian peran dalam pendaftaran peserta Sertifikasi guru dalam Jabatan, maka ada sejumlah pihak yang terlibat, yaitu pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kab./kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Pemerintah pusat berperan dalam penentuan kuota peserta dan panduan peserta, dan pemberkasan peserta dan melakukan koordinasi dengan LPTK,

Pemerintah propinsi berperan dalam penetapan *test center* (tes tulis) dan koordinasi dengan kab./kota. Pemerintah kab./kota berperan dalam sosialisasi dan pendaftaran guru. Dari data tersebut ditetapkan peserta yang memenuhi persyaratan dan dilakukan pemberkasan peserta sertifikasi oleh tingkat propinsi, entry data guru oleh LPMP dan Pemberkasan dan koordinasi dengan LPTK oleh pemerintah pusat.

PEMBAGIAN PERAN PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN,



Sumber : Depdiknas, Direktorat Profesi Pendidikan, 2007

3. Kuota Peserta Sertifikasi
 - a. Dasar penentuan kuota adalah profil jumlah data individu guru yang masuk pada database Ditjen PMPTK
 - b. Kuota propinsi ditetapkan berdasarkan indeks jumlah guru pada propinsi tersebut dibandingkan jumlah guru nasional
 - c. Kuota kabupaten/kota ditetapkan dengan mengacu kepada kuota propinsi (dengan metode sama seperti penetapan kuota propinsi)
 - d. Khusus jenjang SMP, penetapan kuota per mata pelajaran, diutamakan untuk mata pelajaran ujian nasional
 - e. Khusus SMP, kelipatan 2 (genap) karena

pertimbangan
efektifitas dan efisiensi
uji kinerja

Untuk Sasaran tahun
2007 (Depdiknas)

- a. Rencana 190.450 guru
- b. Untuk semua jenjang pendidikan
- c. Pembagian kuota berdasarkan data individu guru yang masuk pada data base Ditjen PMPTK

4. Pembiayaan

Pembiayaan Sertifikasi
Guru 2007 (Depdiknas,
Dirjen Profesi, 2007)

a. Dana Pusat

- 1) Koordinasi persiapan dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kab./Kota;
- 2) Penggandaan untuk Propinsi dan Kab./Kota: Panduan Pelaksanaan, Kisi-Kisi, Instrumen Kinerja;
- 3) Penggandaan untuk semua peserta: Formulir Pendaftaran (A1) dan Format A2 dan A3;
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tes tulis dan tes kinerja;
- 5) Posko Sertifikasi Guru dan Konsorsium Sertifikasi Guru (PMPTK, Dikti, LPTK);

6) Block grant ke LPTK untuk pelaksanaan uji tulis dan uji kinerja (untuk semua komponen pembiayaan LPTK).

b. Dana Propinsi Atau Kab./Kota

- 1) Koordinasi internal di Propinsi dan Kab./Kota.
- 2) Pelaksanaan uji tulis (untuk komponen pembiayaan di lokasi dan peserta).
- 3) Pembinaan kesiapan guru.
- 4) Penggandaan Pedoman Pengisian Formulir Pendaftaran untuk semua calon peserta.
- 5) Seleksi internal di Kab./Kota.
- 6) Panitia Uji Sertifikasi Tk Propinsi dan Kab./Kota.
- 7) Pengiriman berkas peserta ke Dinas Pendidikan Propinsi dan ke Depdiknas Pusat.

5. LPTK Penyelenggara

- Ditetapkan oleh Mendiknas setelah PP tentang Guru dan Dosen ditandatangani.
- Ditjen Dikti mengusulkan LPTK penyelenggara kepada Mendiknas.

II. Materi Kurikulum dan Sistem pendidikan guru

Sebelum memaparkan materi program sertifikasi sebaiknya kita melihat garis besar model kurikulum pendidikan guru di beberapa negara. Contoh kurikulum pendidikan di AS mencakup lima bidang ilmu yang harus dimiliki guru, seperti dalam Linda Darling Hammond (2006) :

1. *Knowledge about learners and learning:*
 - a. *Human Growth and developing.*
 - b. *Behavior and motivation.*
 - c. *Cognition and learning theory.*
 - d. *Learner and Learning characteristics and differences.*
2. *Knowledge About Curriculum and Teaching:*
 - a. *Curriculum theory and resources.*
 - b. *General pedagogical principles and teaching strategies.*
 - c. *Assesment and evaluasi.*
 - d. *Counselling and social behavior management.*
 - e. *Organizational development.*

f. *Communication, language and technology.*

3. *Knowledge About Contexts and Foundation of Education:*
History and philosophy of education
 - a. *Schools and society*
 - b. *People, social setting, and cultures*
 - c. *Epistimology and ways of knowing*
 - d. *Etics and legal responsibilities.*
4. *Subject Matter Knowledge*
5. *General Liberal Arts knowledge*

Untuk menjadi guru yang profesional, di Singapore (NIE, 2006), ditanamkan dalam diri calon guru nilai-nilai inti (*core value*) seperti :

1. *Commitment to the education of school student, the future of Singapore;*
2. *Dedicated professionalism;*
3. *Self-confidence and humility; (rendah hati).*
4. *Self-discipline, diligence and professional integrity; and*
5. *Being role models to student.*

(komitmen pada pendidikan anak, dan masa depan Singapura, dedikasi pada

profesi, percaya diri dan rendah hati, berdisiplin, ulet dan memiliki integritas profesional, dan menjadi model bagi siswanya).

Apabila selama ini masih dipertanyakan materi dari program sertifikasi, berikut ini adalah perbandingan sekilas tentang materi dari program sertifikasi.

1. Materi sertifikasi guru Model Negara Jepang (Aas Syaefuddin, 1995) mencakup:
 - a. Tujuan dan Dasar-Dasar Pendidikan;
 - b. Perkembangan fisik dan psikis anak dan proses belajar;
 - c. Sistem Pendidikan, manajemen, dan pendidikan sosial;
 - d. Teknologi dan metode pendidikan dan penggunaan mesin informasi dan bahan pengajaran;
 - e. Pendidikan Moral;
 - f. Pendidikan Khusus;
 - g. Bimbingan anak dan konsultasi pendidikan;
 - h. Bimbingan kursus atau karier;
 - i. Praktek mengajar.
2. Materi Program sertifikasi profesi menurut H.M. Fakry Gaffar, (2006).

Kualifikasi Pendidikan untuk mengikuti

proram sertifikasi profesi adalah: S1 PGTK, S1 PGSD, S1 Bidang Studi, dan Pendidikan Profesi. Sedangkan materi mencakup:

- a. Ilmu Pendidikan:
 - 1) *Learning strategies*;
 - 2) *Philosophies*;
 - 3) *Pengembangan kurikulum*;
 - 4) *Educational technology*.
- b. ICT : Aplikasi dalam PBM
- c. PSIKOLOGI
 - 1) Teori Belajar
 - 2) *Development Technology*
- d. *Sociology*
- e. *Anthropology*
- f. *Science*

Namun apabila kita ingin membandingkan dengan program sertifikasi di Amerika Serikat, diperoleh informasi bahwa uji sertifikasi dikaitkan dengan pendidikan guru profesional. Pendidikan guru professional terletak pada lima jenis kemampuan, yang menggambarkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh guru sebagai persyaratan minimal (*minimum requirement*) seperti yang dikemukakan oleh Linda et.al (1999:95-96), yaitu :

1. *Basic intellectual skills;*
2. *General liberal arts knowledge;*
3. *Subject-matter knowledge;*
4. *Pedagogical and professional; knowledge, and*
5. *Teaching skills and disposition (watak).*

Semua kemampuan tersebut harus dapat digali dan diuji dengan cara yang berbeda namun dengan lebih terintegrasi secara sistem (holistik) sebagai visi yang koheren (saling bertalian).

Persyaratan pertama tentang kompetensi pengajaran profesi adalah menguasai keterampilan intelektual dasar, yaitu: (1) didalamnya kemampuan membaca, mendengarkan (*ability to read and listen*) dan mengekspresikan diri secara efektif, untuk mensintesa informasi, berpikir logis, dan memahami perbedaan wawasan (perspektif); memecahkan masalah dan interpretasi data. Pengetahuan dasar tentang seni (*Basic liberal arts knowledge*), menguasai materi pelajaran (*subject matter*) juga merupakan persyaratan untuk pengajaran profesi. Guru perlu memahami secara luas seni dan sains, tentang masyarakat dan budayanya, model-model penelitian,

termasuk didalamnya memahami bidang studi tertentu yang akan diajarkan.

Selanjutnya yang terkait dengan ilmu tentang mata pelajaran, pengetahuan dan keterampilan tentang seni yang bebas (*liberal arts*), dapat dilakukan konfigurasi yang sesuai dengan tiga bidang, berikut sebagaimana dikemukakan oleh Linda Darling H., et.al (1999: 38) yaitu:

1. Pengetahuan tentang peserta didik dan belajar, termasuk pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, motivasi dan perilaku peserta didik, teori belajar, perbedaan belajar, psikologi kognitif.
2. Pengetahuan tentang kurikulum dan pengajaran, termasuk pengetahuan tentang ilmu pendidikan secara umum dan khusus, teori kurikulum, penilaian dan evaluasi, bimbingan konseling, berikut pengetahuan tentang penelitian ilmiah, epistemologi, komunikasi, bahasa terkait dengan ilmu pendidikan (pedagogik).
3. Pengetahuan tentang konteks dan dasar-dasar pendidikan, termasuk pengetahuan tentang sekolah dan masyarakat, budaya, sejarah dan filsafat

pendidikan, prinsip-prinsip dari sosiologi dan antropologi, tanggung jawab hukum guru dan etika.

Apabila kita lihat kurikulum pendidikan guru di AS dan materi program sertifikasi tidak begitu banyak perbedaan sehingga ada relevansi keilmuan, sehingga mereka yang berasal dari program non pendidikan akan memperoleh *knowledge*, dan *skill* tentang ilmu pendidikan. Selain itu ada standar yang akan memudahkan dalam proses program sertifikasi.

C. Penutup

Meski rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang guru belum disahkan oleh pemerintah, namun kejelasan tentang prosedur dapat membantu semua pihak terutama bagi guru, bagi pemerintah pusat dan daerah, pembagian pembiayaan program sertifikasi dan LPTK walau belum ditentukan LPTK mana yang dipilih. Model prosedur sertifikasi dalam jabatan yang dipaparkan di atas adalah bagi guru yang kualifikasi pendidikannya S1 dan D4, tetapi bagi guru-guru yang pendidikan mereka belum memenuhi kualifikasi perlu model alternatif. Namun yang jelas program sertifikasi

profesi ini merupakan suatu solusi untuk meningkatkan profesionalisme dari guru di negara kita. Kalau terjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan anggap saja sebagai dinamika perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Syaefudin, Aas (1995), *Laporan Studi Banding Tentang Sistem Pendidikan Guru dan Implementasi Wajib Belajar di Jepang*, IKIP Bandung.

Darling Hamond L. Et.al, (1999), *A License to Teach, Raising Standard For Teaching*, Jossey-Bass Pub. San Fransisco.

Dirjen Profesi, Dekdiknas (2007), *Rapat Koodinasi Sertifikasi Guru di Yogyakarta*, Tanpa penerbit.

Fakry, G., Mohammad, (2006), *Guru Sebagai Profesi*, Seminar Sertifikasi Guru, Gedung MIPA JICA, 2006.

National Institute of Education (NIE), (2006), *General Information*, tanpa penerbit, Singapura.

Undang-Undang RI No.20
Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14
tahun 2005 tentang Guru
Dosen.

Penulis:

Drs. Abubakar, M.Pd.
Candidate Doktor pada
program Administrasi Pendi-
dikan, SPS UPI. Mengajar di
Jurusan Administrasi Pendi-
dikan dengan bidang keah-
lihan pembiayaan dan
kebijakan pendidikan tinggi.